



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0570/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT ASLI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada Puguh Amandoko, SH, Advokat yang beralamat di Jln. Natuna No.14 Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor :151/AD//570/G/13 tanggal 07 Mei 2013, sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT ASLI , umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0570/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn tanggal 07 Mei 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Dagangan pada tgl.4 Oktober 1991 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor :307/19/XI/1991 yang telah terdaftar dalam register Kantor Urusan Agama Dagangan Kabupaten Madiun;-----

Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak kepada Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta nikah;-----
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat;-----
 4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1992;---
 5. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan akan anaknya semakin banyak yang akhirnya pada tahun 1996 Penggugat bekerja di luar negeri tepatnya di Saudi Arabia hingga sekarang;---
 6. Bahwa dengan bekerjanya Penggugat keluar negeri ekonomi keluarga mulai menampakkan hasil bisa membeli tanah dan membangun rumah , setiap 3 tahun sekali Penggugat pulang cuti akan tetapi semenjak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran setiap Penggugat telpon bukan memberikan omongan dan ucapan yang bisa menyejukkan hati Penggugat akan tetapi malah menjadikan pertengkaran yang mana sama-sama saling curiga kalau Penggugat punya pria lain sedangkan Tergugat punya wanita lain;-----
 7. Bahwa dengan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangganya tersebut dan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga semenjak tahun 2010 sudah jarang berkomunikasi dengan Tergugat walaupun komunikasi pasti pertengkaran yang terjadi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun lamanya sampai sekarang;-----
 8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud apalagi sudah pisah 3 tahun lamanya maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;---
 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;-----
- Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan:-----
- Primer :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 2. Menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat;-----
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.ag.,M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juni 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada 04 Oktober tahun 1991;-----
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa benar pada tahun 1996 Penggugat bekerja di luar negeri tepatnya di Saudi Arabia namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja; -----
- Bahwa tidak benar semenjak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang benar adalah pertengahan tahun 2011;-----
- Bahwa benar dengan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga tersebut dan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga jarang berkomunikasi dengan Tergugat walaupun komunikasi pasti pertengkaran yang terjadi;-----
- Bahwa, Tergugat berkeberatan dengan Gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat dan ingin rukun kembali;-----

Bahwa, selanjutnya di depan sidang Penggugat menyatakan akan menyampaikan Repliknya dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Bahwa, demikian Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri pada awal tahun 2013 ini, Penggugat dan Tergugat masih kumpul serumah, hanya saja Penggugat sudah tidak mau diajak tidur bersama Tergugat dan Tergugat juga masih memberi nafkah kepada Penggugat hingga 2 atau 3 kali dan diterima oleh Penggugat; -----

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang terakhir ini baik-baik saja tidak ada pertengkaran, namun waktu kepulangan Penggugat pada tahun 2011 dulu pernah terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa Penggugat sempat minta buku nikah yang disimpan oleh Tergugat dan Penggugat mengeluarkan kata-kata keras dan kasar namun tidak bertengkar;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Hartiana NIK.3519047007710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun tanggal 10 Desember 2008. Kode P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 307/19/XI/1991 tanggal 04 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Kode P-2;-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi ahli dan saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;-----

1.SAKSI I PENGGUGAT , umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan PNS (Staf KUA Kecamatan Dagangan), tempat tinggal di **KOTA MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi staf KUA Kecamatan Dagangan pada tanggal 01 April 2012;-----
- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 1991 telah terjadi pernikahan antara **PENGGUGAT ASLI** dan **TERGUGAT ASLI** dan telah tercatat pada buku register KUA Kecamatan Dagangan; -----
- Bahwa calon isteri (Hartiana) berasal dari Prambon dan calon Suami (**TERGUGAT ASLI**) dari Pucanganom;-----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam registeri Nomor:307/19/XI/1991; -----

2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa **TERGUGAT ASLI** (Tergugat) adalah suami Penggugat dan dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri;-

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat berangkat ke Arab Saudi sejak 6 tahun yang lalu;-----
- Bahwa ketika Penggugat berangkat masih rukun-rukun saja, dan Penggugat sempat pulang 3 kali dan terakhir sekitar bulan Mei 2013;-----
- Bahwa ketika pulang pada bulan Maret tersebut Penggugat langsung menuju rumah bersama namun karena Tergugat sedang di sawah dan rumah tertutup maka Penggugat menuju rumah saksi namun kadang juga tinggal di rumah bersama, karena Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat disebabkan Penggugat di tuduh telah berselingkuh dengan laki-laki di Abu Dabi;-----
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, ketika Penggugat pulang masih rukun kemudian saat pulang yang terakhir timbul perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa, atas keterangan saksi di atas Kuasa Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat menanggapi bahwa ketika Penggugat pulang langsung menuju rumah bersama dan meletakkan tas di halaman rumah kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat yang tidak jauh dari rumah bersama, satu jam kemudian Penggugat kembali ke kediaman bersama dan selama pulang (berada di Madiun) tersebut jika siang hari Penggugat tinggal di rumah orangtua dan membantu pekerjaan ibu Penggugat dan jika malam hari Penggugat pulang ke kediaman bersama namun menolak diajak hubungan suami isteri (sex) dengan alasan Penggugat telah dianggap najis oleh Tergugat;-----

3. SAKSI III PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri **TERGUGAT ASLI** yang menikah pada tahun 1991 dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;-----
- Bahwa Penggugat sudah sekitar 6 tahun bekerja ke Abu Dabi; -----
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali pulang, dan terakhir pulang pada awal tahun 2013 langsung pulang kerumah bersama tetapi Tergugat dalam keadaan di sawah, kemudian

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah ibu Pengugat yang posisinya tidak jauh dari rumah Pengugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Pengugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi karena Tergugat pernah menyinggung perasaan Pengugat dengan mengatakan Pengugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain di Abu Dabi;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2013 lalu Pengugat telah kembali bekerja ke Arab Saudi berangkat dari rumah saksi dan saat berangkat sudah tidak diantar lagi oleh tergugat;---
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dengan Tergugat;-----

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi di atas Kuasa Pengugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah: -----

1. SAKSI I TERGUGAT , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat yang biasa di panggil Har, karena saksi adalah Tetangga Tergugat;-----
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Prambon kecamatan Dagangan;-----
- Bahwa sekarang Pengugat telah kembali pergi bekerja ke Arab Saudi dan keberangkatan Pengugat terahir ini dari rumah orang tua Pengugat dan tidak di antarkan oleh Tergugat; -----
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2013 ada Taxi di depan rumah Tergugat, ternyata Pengugat yang pulang dari Arab Saudi dan saat itu rumah Tergugat posisi terkunci kemudian Pengugat pulang kerumah orang tua Pengugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan Pengugat dengan Tergugat yang saksi tahu antara Pengugat dan Tergugat telah pisah;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dengan Tergugat;-----

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih berharap bisa rukun bersama Penggugat;-----

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasi oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.ag.,M.Hum** telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata dalam jawab menjawab tersebut Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat pula menyangkali sebagian lainnya, sedang Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga dimana kebutuhan anaknya semakin banyak yang akhirnya pada tahun 1996 Penggugat bekerja di Saudi Arabia dan semenjak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena tidak adanya kecocokan dan sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga semenjak tahun 2010 sudah jarang berkomunikasi dengan Tergugat walaupun komunikasi pasti pertengkaran yang terjadi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi karena ingin memperbaiki kondisi ekonomi maka Penggugat pada tahun tahun 1996 bekerja di Saudi

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arabia dan tidak benar semenjak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang benar adalah pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga jarang berkomunikasi dengan Tergugat walaupun komunikasi pasti pertengkaran yang terjadi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebani wajib bukti kepada Pengugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 dan P-2, Pengugat juga telah menghadirkan seorang saksi ahli dan 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 Penggugat berupa bukti kependudukan yang membuktikan bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa kutipan Akta Nikah yang kemudian diperkuat dengan penjelasan/keterangan saksi ahli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan sebagai Pejabat yang berwenang, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 Oktobr 1991;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI II PENGGUGAT** dan **SAKSI III PENGGUGAT** secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak kepulangan Penggugat yang terahir (awal 2013) keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak rukun lagi disebabkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat karena Penggugat di tuduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Abu Dabi lalu pada bulan Juni Penggugat berangkat lagi ke Arab Saudi dari rumah orangtua Penggugat tanpa diantar oleh Tergugat dan selama keadaan rumahtangga penggugat dan Tergugat tidak rukun tersebut, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi tetangga/orang dekat Tergugat bernama **SAKSII TERGUGAT** ; ----

Menimbang, bahwa saksi orang dekat Tergugat telah memberikan keterangan bahwa sekitar awal bulan Mei 2013 ada Taxi di depan rumah Tergugat, ternyata Penggugat yang pulang dari Arab Saudi dan saat itu rumah Tergugat posisi terkunci kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat telah kembali bekerja ke luar negeri, berangkat dari rumah orangtua Penguat tanpa diantar oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut tidaklah melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat justeru mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada 04 Oktober tahun 1991 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis namun ketika Penggugat pulang yang terakhir pada bulan Maret 2013 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena meskipun kadang masih tinggal satu rumah namun Penggugat telah menolak jika diajak melakukan hubungan sex oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat telah dianggap najis oleh Tergugat karena Penggugat sakit hati telah di tuduh telah berselingkuh dengan orang lain di Abu Dabi;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat telah berangkat dari rumah orangtua Penggugat, kembali bekerja ke Arab Saudi tanpa diantar oleh Tergugat; -----
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheellbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدمعلىجنبالمصالح

Artinya :-----

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)".-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT)dan orang dekat Tergugat (SAKSI I TERGUGAT), yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suparno, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Ashuri

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Suparno, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)